



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wa Yani Alias Ani
2. Tempat lahir : Buton
3. Umur/Tanggal lahir : 43/1 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Freeport Lama belakang Pos Brimob Gorong-gorong Timika Kab. Mimika Propinsi Papua
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Polres Mimika tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa Wa Yani Alias Ani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Raimondus Ronald Welafubun,S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN T9m, tanggal 5 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WA YANI ALIAS ANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Konsumen" diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai mana dalam dakwaan alternatif kedua
  2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **WA YANI ALIAS ANI** telah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  3. Menetapkan bahwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) kantong plastik yang terdiri dari : 1 (satu) kantong plastik bening untuk uji laboratorium dan 3 (tiga) plastik bening untuk pembuktian di pengadilan masing masing berukuran 600 ml berisikan minuman alkohol jenis sopi;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty warna hijau DS 3442 MO;
- Dirampas untuk Negara**
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa WA YANI ALIAS ANI pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Freeport lama belakang Pos Brimob Gorong-gorong Timika Papua atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu yang dilakukan Terdakwa WA YANI ALIAS ANI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat diatas Saksi Andy Setiawan dan Saksi Aswar Angga yang merupakan anggota Sat Sabhara Polres Mimika melakukan patroli dan mendapati seseorang yang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol jenis Sopi di Jalan Freeport Lama Gorong-gorong Timika selanjutnya dari hasil interogasi kemudian Saksi Andy Setiawan dan Saksi Aswar Angga yang merupakan anggota Sat Sabhara Polres Mimika mendatangi rumah yang berada di Jalan Freeport Lama belakang Pos Brimob Gorong-gorong dan bertemu dengan terdakwa WA YANI ALIAS ANI yang saat itu hendak pergi dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Saksi Andy Setiawan dan Saksi Aswar Angga menanyakan kepada terdakwa "apakah ibu menjual minuman keras jenis sopi?" karena dari keterangan anak-anak yang sedang mabuk yang diamankan bahwa mereka mendapatkan minuman keras jenis sopi dari tempat tinggal terdakwa WA YANI ALIAS ANI kemudian terdakwa menjawab "disini bukan saya saja yang menjual minuman keras, mungkin anak-anak beli ditempat lain kemudian datang disini" selanjutnya Saksi Andy Setiawan dan Saksi Aswar Angga melakukan pemeriksaan di dalam jok sepeda motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tim



Yamaha Mio Sporty warna hijau nomor polisi DS 3442 MO yang digunakan oleh terdakwa dan mendapatkan 4 (empat) kantong berisi minuman keras jenis sopi yang diisi dalam plastik ukuran  $\pm$  600 (enam ratus) ml kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa WA YANI ALIAS ANI menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada konsumen seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu) per satu plastik bening ukuran  $\pm$  600 (enam ratus) ml dan mendapat keuntungan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dari setiap penjualan minuman keras jenis sopi keuntungan dari hasil penjualan minuman tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa dari hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 05 November 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. Sapina selaku Kepala Bidang Pengujian yang melakukan pengujian terhadap minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa diperjualbelikan kepada konsumen di Kabupaten Mimika mengandung 14,16 % PK Etanol (Empat belas koma enam belas persen) atau mengandung senyawa kimia golongan alcohol yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa :
  - Menurunnya ambang kesadaran.
  - Selanjutnya mabuk.
  - Inkordinasi otot, penglihatan kabur.
  - Takikardi, pernapasan lambat.
  - Terjadinya keracunan berat.
  - Gangguan kesadaran,koma.
  - Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.
- Bahwa minuman keras alkohol jenis sopi yang dijual oleh terdakwa WA YANI ALIAS ANI tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan barang dan tidak memasang label atau sesuatu yang memuat nama barang dan terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa YOHANIS RAHANYANAT ALIAS NANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WA YANI ALIAS ANI pada waktu dan tempat dalam dakwaan pertama diatas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ” melakukan perdagangan/penjualan minuman alkohol jenis sopi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaannya menurut ketentuan harus dipasang/dibuat,” yang dilakukan Terdakwa WA YANI ALIAS ANI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat diatas Saksi Andy Setiawan dan Saksi Aswar Angga yang merupakan anggota Sat Sabhara Polres Mimika melakukan patroli dan mendapati seseorang yang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol jenis Sopi di Jalan Freeport Lama Gorong-gorong Timika selanjutnya dari hasil interogasi kemudian Saksi Andy Setiawan dan Saksi Aswar Angga yang merupakan anggota Sat Sabhara Polres Mimika mendatangi rumah yang berada di Jalan Freeport Lama belakang Pos Brimob Gorong-gorong dan bertemu dengan terdakwa WA YANI ALIAS ANI yang saat itu hendak pergi dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Saksi Andy Setiawan dan Saksi Aswar Angga menanyakan kepada terdakwa “apakah ibu menjual minuman keras jenis sopi?” karena dari keterangan anak-anak yang sedang mabuk yang diamankan bahwa mereka mendapatkan minuman keras jenis sopi dari tempat tinggal terdakwa WA YANI ALIAS ANI kemudian terdakwa menjawab “disini bukan saya saja yang menjual minuman keras, mungkin anak-anak beli ditempat lain kemudian datang disini” selanjutnya Saksi Andy Setiawan dan Saksi Aswar Angga melakukan pemeriksaan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau nomor polisi DS 3442 MO yang digunakan oleh terdakwa dan mendapatkan 4 (empat) kantong berisi minuman keras jenis sopi yang diisi dalam plastik ukuran ± 600

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus) ml kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa WA YANI ALIAS ANI menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada konsumen seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu) per satu plastik bening ukuran  $\pm$  600 (enam ratus) ml dan mendapat keuntungan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dari setiap penjualan minuman keras jenis sopi keuntungan dari hasil penjualan minuman tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa dari hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 05 November 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. Sapina selaku Kepala Bidang Pengujian yang melakukan pengujian terhadap minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa diperjualbelikan kepada konsumen di Kabupaten Mimika mengandung 14,16 % PK Etanol (Empat belas koma enam belas persen) atau mengandung senyawa kimia golongan alcohol yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa :
  - Menurunnya ambang kesadaran.
  - Selanjutnya mabuk.
  - Inkordinasi otot, penglihatan kabur.
  - Takikardi, pernapasan lambat.
  - Terjadinya keracunan berat.
  - Gangguan kesadaran, koma.
  - Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.
- Bahwa minuman keras alkohol jenis sopi yang dijual oleh terdakwa WA YANI ALIAS ANI tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan barang dan tidak memasang label atau sesuatu yang memuat nama barang dan terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa WA YANI ALIAS ANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswar Angga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Menjual minuman beralkohol jenis sopi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jalan Freeport Lama Belakang Pos Brimob Gorong – gorong Timika Papua;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena Saksi bersama Tim dari Sat Sabhara Polres Mimika yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 saat kami dari Sat Sabhara Polres Mimika melakukan patroli dan mendapati seseorang yang dalam keadaan mabuk di Jalan Freeport Lama Gorong – Gorong Timika Papua. Selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi ANDY SETIAWAN mengamankan orang tersebut dan mencurigai bahwa orang tersebut dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi. Kemudian Saksi tanya “ko beli sopi dimana?” kemudian orang tersebut menunjukkan rumah Terdakwa. Lalu kami menanyakan kepada Terdakwa “apakah ibu menjual sopi?” kemudian Terdakwa menjawab “disini bukan hanya Saksi yang menjual sopi, mungkin anak-anak ini beli ditempat lain kemudian datang kesini” lalu kami melakukan pemeriksaan dan kami temukan barang bukti berupa 4 (empat) minuman beralkohol jenis sopi yang diisi dalam plastik bening ukuran ±600 (enam ratus) ml milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa didalam jok motor mio sporty DS 3442 MO milik terdakwa, lalu kami bawa ke Kantor Kepolisian Resort Mimika guna diambil keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut terdakwa cara menjualnya dengan cara jika konsumen datang membeli minuman beralkohol terdakwa langsung memberikan minuman alkohol jenis sopi sesuai dengan pesanan dari konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan yang dipesan;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa mendapatkan minuman alkohol jenis sopi dari Melaki Reliubun alias Aria;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa dia menjual dengan harga Rp. 30. 000,- (tiga puluh ribu rupiah) per satu plastic bening ukuran 600 (enam ratus) ml di kios terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas menjualan minuman jenis alkohol ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Andy Setiawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wa Yani Alias Ani ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 Wit di Jalan Freeport Lama belakang Pos Brimob Gorong gorong Timika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Saksi Andy Setiawan (saksi sendiri) dan Saksi Aswar Angga yang merupakan anggota Sat Sabhara Polres Mimika melakukan patroli dan mendapati seseorang yang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol jenis Sopi di Jalan Freeport Lama Gorong-gorong Timika selanjutnya dari hasil interogasi kemudian Saksi Andy Setiawan dan Saksi Aswar Angga yang merupakan anggota Sat Sabhara Polres Mimika mendatangi rumah yang berada di Jalan Freeport Lama belakang Pos Brimob Gorong-gorong dan bertemu dengan terdakwa WA YANI ALIAS ANI yang saat itu hendak pergi dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Saksi Andy Setiawan dan Saksi Aswar Angga (saksi sendiri) menanyakan kepada terdakwa "Apakah ibu menjual minuman keras jenis sopi?" karena dari keterangan anak-anak yang sedang mabuk yang diamankan bahwa mereka mendfapatkan minuman keras jenis sopi dari tempat tinggal terdakwa WA YANI ALIAS ANI kemudian terdakwa menjawab "disini bukan saya saja yang menjual minuman keras, mungkin anak-anak beli ditempat lain kemudian datang disini" selanjutnya Saksi Andy Setiawan dan Saksi Aswar Angga (saksi sendiri) melakukan pemeriksaan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau nomor polisi DS 3442 MO yang digunakan oleh terdakwa dan mendapatkan 4 (empat) kantong berisi minuman keras jenis sopi yang diisi dalam plastik ukuran  $\pm$  600 (enam ratus) ml kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Wa Yani Alias Ani menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada konsumen seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu) per satu plastik bening ukuran  $\pm$  600 (enam ratus) ml dan mendapat keuntungan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dari setiap penjualan minuman keras jenis sopi keuntungan dari hasil penjualan minuman tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa minuman alkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang serta tidak memenuhi standar higienis dan kesehatan sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh manusia;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual terdakwa Wa Yani Alias Ani tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas serta kadar alkohol dan tidak melalui pengujian dari B.POM RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nugroho Budi Santoso, S. Farm., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta bantuan untuk memeriksa minuman beralkohol dari Polres Mimika Nomor : B /443 / X / 2019 Renarkoba tanggal 23 Oktober 2019 dengan barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) palstik bening warna putih ukuran kurang lebih 600 (enam ratus) ml yang berisikan minuman beralkohol jenis sopi dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas kepala balai besar pengawas obat dan makanan Jayapura Nomor : R-PM.04.03.9.1202.11.19.5828 tanggal 05 November 2019;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan serta penjuian secara laboratoris terhadap sampel minuman beralkohol jenis sopi milik tersangka WA YANI ALIAS ANI mengandung PK Etano sebesar 14,16 (empat belas koma enam belas) persen;
- Bahwa yang dimaksud Etanol (Etil Alkohol) yaitu senyawa kimia golongan alkohol dengan rumus kimia  $C_2H_5OH$  adalah sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual /diedarkan oleh sdr. WA YANI ALIAS ANI tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam UU RI nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen karena karena tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan barang dan tidak memasang label atau sesuatu yang memuat nama barang, ukuran, berat /isi bersih

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- Bahwa akibat jika seseorang mengonsumsi minuman beralkohol yang jenis sopi yang dijual/diedarkan oleh terdakwa Wa Yani Alias Ani dapat berakibat fatal bagi manusia berupa Menurunnya ambang kesadaran, Selanjutnya mabuk Inkordinasi otot, penglihatan kabur, Takikardi, pernapasan lambat, Terjadinya keracunan berat., Gangguan kesadaran, koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wit di Jalan Freeport lama belakang Pos Brimob Gorong-gorong Timika sehubungan dengan penjualan minuman jenis sopi yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa hendak keluar dengan mengendarai motor kemudian tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian yang menggunakan seragam polisi dengan mengatakan "apakah ibu yang menjual minuman keras jenis sopi karena dari keterangan anak-anak yang sedang mabuk yang kita amankan menerangkan bahwa ia mendapatkan minuman keras jenis sopi dari tempat tinggal ibu" kemudian Terdakwa menjawab "disini bukan Terdakwa saja yang menjual minuman keras mungkin anak-anak ini beli di tempat lain kemudian datang disini". Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik bening berisi minuman beralkohol jenis sopi yang Terdakwa simpan dibawah jok motor mio sporty warna hijau yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa dibawa ke kentor kepolisian untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing berisi 600 ml minuman beralkohol jenis sopi yang disita dari tangan Terdakwa. Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Melaki Reliubun Alias Aria pada tanggal 02 September 2019 sore hari;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras sopi dari sdr. Melaki Reliubun seharga Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) per kantong plastik bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjual dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per kantong plastik;

- Bahwa uang hasil penjualan minuman beralkohol jenis sopi Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu berjualan di Kios yang juga tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas penjualan minuman jenis alkohol ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) kantong plastik bening ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis sopi;
2. 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty warna hijau DS 3442 MO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wit, bertempat di Jalan Freeport lama belakang Pos Brimob Gorong-gorong Timika Papua, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait penjualan minuman beralkohol lokal jenis sopi di Kios Terdakwa;
2. Bahwa awalnya Saksi Andy Setiawan dan Saksi Aswar Angga Anggota Sat Sabhara Polres Mimika sedang melakukan patroli dan mendapati seseorang yang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol jenis Sopi di Jalan Freeport Lama Gorong-gorong Timika;
3. Bahwa dari hasil interogasi kemudian Saksi Andy Setiawan dan Saksi Aswar Angga mendatangi rumah yang berada di Jalan Freeport Lama belakang Pos Brimob Gorong-gorong dan bertemu dengan terdakwa Wa Yani alias Ani yang saat itu hendak pergi dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Saksi Andy Setiawan dan Saksi Aswar Angga menanyakan kepada terdakwa "apakah ibu menjual minuman keras jenis sopi?" karena dari keterangan anak-anak yang sedang mabuk yang diamankan mereka

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan minuman beralkohol lokal jenis sopi dari kios terdakwa Wa Yani Alias Ani kemudian terdakwa menjawab "disini bukan saya saja yang menjual minuman keras, mungkin anak-anak beli ditempat lain kemudian datang disini", selanjutnya Saksi Andy Setiawan dan Saksi Aswar Angga melakukan pemeriksaan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau nomor polisi DS 3442 MO yang digunakan oleh terdakwa dan mendapatkan 4 (empat) kantong berisi minuman keras jenis sopi yang diisi dalam plastik ukuran  $\pm 600$  (enam ratus) ml;

4. Bahwa Terdakwa Wa Yani alias Ani menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada konsumen seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu) per satu plastik bening ukuran  $\pm 600$  (enam ratus) ml dan mendapat keuntungan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dari setiap penjualan minuman beralkohol lokal jenis sopi keuntungan dari hasil penjualan minuman tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa dari hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 05 November 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. Sapina selaku Kepala Bidang Pengujian yang melakukan pengujian terhadap minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa diperjualbelikan kepada konsumen di Kabupaten Mimika mengandung 14,16 % PK Etanol (Empat belas koma enam belas persen) atau mengandung senyawa kimia golongan alcohol yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia;
6. Bahwa minuman keras alkohol jenis sopi yang dijual oleh terdakwa WA YANI ALIAS ANI tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan barang dan tidak memasang label atau sesuatu yang memuat nama barang dan terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tim*



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha;
2. Unsur Dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang termasuk dalam pelaku usaha adalah termasuk dalam pengertian meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang aktif melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jual beli di bidang ekonomi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Pelaku usaha” dalam perkara ini adalah Wa Yani alias Ani, yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sehari-hari adalah berjualan di Kios tempat tinggalnya. Dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian, ditemukan didalam jok motor Terdakwa 4 (empat) kantong plastik berisikan minuman beralkohol lokal jenis sopi. Dengan demikian unsur Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Telah Terpenuhi;

Ad.2. Dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut pada angka 1,2,3,4,5 dan 6, ternyata benar bahwa Terdakwa telah memperdagangkan minuman beralkohol lokal jenis sopi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol lokal jenis sopi yang diperdagangkan tersebut di jual dalam kemasan kantong plastik bening yang tidak tercantum informasi kandungan kimiawi minuman tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium minuman beralkohol lokal jenis sopi yang tidak dimasukan dalam wadah yang higienis dapat menimbulkan bahaya bagi manusia yang mengkonsumsi. Dengan demikian Unsur Dilarang Memperdagangkan Barang Yang Tercemar Tanpa Memberikan Informasi Secara Lengkap Dan Benar, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 3 (tiga) kantong platik bening ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis sopi merupakan hasil tindak pidana maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty warna hijau DS 3442 MO, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Memperhatikan Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wa Yani alias Ani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TERCEMAR DENGAN TANPA MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP DAN BENAR, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) kantong plastik bening ukuran 600 ml berisikan minuman keras jenis sopi;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty warna hijau DS 3442 MO;  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Henry Y. P. F. Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Arthur Fritz Gerald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa kehadiran Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Henry Y. P. F. Suli, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.